

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36 / PUU-XV/2017  
TENTANG HAK ANGKET**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH :**

**AINUL BADRI  
14370039**

**PEMBIMBING :**

**Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag.**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara Hukum, yang mana hukum menjadi acuan terpenting dalam terselenggaranya negara, lembaga kehakiman merupakan alat penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan ciri penegakkan hukum tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang hak angket banyak menuai protes dari masyarakat, berawal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengulirkan hak angket kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perdebatan tentang keabsahan hak angket sampai putusan menolak *judicial review* para penggugat hasil putusnya membolehkan DPR mengawasi KPK dengan cara hak angket dan diseting opinion para hakim MK. Dengan demikian, MK memiliki kekuasaan yang penuh untuk menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV-2017 tentang hak angket berkaitan dengan alasan-alasan hakim MK mengeluarkan putusan tersebut dalam perspektif *al-maṣlaḥah al-mursalah*

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*pustaka research*). Penelitian diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya putusan MK Nomor 36/PUU/XV-2017 tentang hak angket, buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan lain sebagainya yang berkaitan dengan putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 dalam prespektif *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklasifikasikan dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Secara mendalam dan komprehensif kemudian penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang hak angket DPR terhadap KPK. Setelah data terkumpul lalu penulis menganalisis data tersebut menggunakan perspektif *al-maṣlaḥah al-mursalah*

Hasil dari penelitian ini. *Pertama*, ada beberapa alasan putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017, di antaranya (1). Terjadinya dissenting opinion para hakim, 5 hakim menolak gugatan *judicial review* dan 4 hakim menerima gugatan *judicial review* para penggugat. (2) Hakim MK yang setuju beralasan hak angket untuk menjaga KPK agar tak hanya kuat dalam melaksanakan tupoksinya namun juga KPK cermat, memperhatikan seluruh ketentuan hukum, HAM serta menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas yang benar dalam tata kelola termasuk terkait penggunaan anggaran. Dan Alasan Hakim MK yang tidak setuju dengan hak angket DPR terhadap KPK mereka beralasan KPK adalah lembaga independen yang harus dijaga agar tetap independen. Kalau KPK bisa di angket maka KPK tidak menjadi lembaga independen maka KPK bisa diintervensi lembaga lain. *Kedua*, putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 melihat alasan hakim MK yang setuju dengan hak angket lebih mendatangkan manfaat ketimbang mudharat dan tidak bertentangan dengan konsep *al-maṣlaḥah al-mursalah*. *Ketiga*, pengawasan terhadap KPK memang penting tapi bukan dengan cara angket DPR. Banyak cara lain yang bisa dilakukan. Karena kalau DPR yang mengontrol KPK banyak unsur politik di dalamnya, maka harus lembaga independen yang mengawasi KPK agar tidak terjadi dugaan-dugaan yang selama ini ditakutkan oleh KPK.

**Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, hak angket**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Ainul Badri

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Ainul Badri  
NIM : 14370039  
Judul : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 36 / PUU-XV/2017 TENTANG HAK  
ANGKET

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 April 2018 M.

9 Sya'bab 1439 H.

Pembimbing

Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag.

NIP : 197209031998031001





**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1143a/Un.02/DS/PP.009/05/2018

Tugas Akhir dengan Judul : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 36 / PUU-XV/2017 TENTANG HAK  
ANGKET

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ainul Badri  
Nomor Induk Mahasiswa : 14370039  
Telah diujikan Pada : Jumat, 04 Mei 2018  
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR  
Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.  
NIP : 1972 0903 199803 1 001

Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197008161997031002

Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.  
NIP. 197904182009122001

Yogyakarta, 28 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainul Badri  
NIM : 14370039  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36 /  
PUU-XV/2017 TENTANG HAK ANGKET

Menyatakan bahwa naskah skripsi secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 April 2018



Ainul Badri  
NIM. 14370039

## MOTTO

**"BELAJAR DAN BEKERJA DENGAN GIAT, SERTA  
TIDAK LUPA BERSYUKUR, TENTU AKAN MEMBERIKAN  
HASIL YANG BAIK"**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah saya persembahkan skripsi ini  
untuk :

- ❖ Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih atas limpahan do'a dan kasih sayang yang tak terhingga, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku sampai saat ini, motivator terbesar dalam hidupku untuk selalu menjadi lebih baik lagi, tak pernah cukup aku membalas cinta kasih Bapak-Ibu padaku.
- ❖ Kakak-kakak dan ponakan tercinta, yang selalu mendukung, mendoakan serta memotivasiku untuk terus melangkah lebih baik.
- ❖ Dosen-dosen dan seluruh staf pengajar khususnya di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Teman dan sahabat-sahabatku semua, terimakasih karena kalian telah hadir dalam hidupku.
- ❖ Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)



ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

**C. Ta' Marbūtah di akhir kata**

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

**D. Vokal Pendek**

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawî al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



## **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ، والصلاة والسلام  
على اشرف الأنبياء والمرسلين، ومولانا محمّد وعلى اله وأصحابه أجمعين،  
أمّا بعد

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat beserta salam berpucuk kerinduan senantiasa tercurahkan kepada beliau *sayyidul 'Alamin, wa Khatamannabiyyin, wa imamil mursalin* yakni Nabi Agung Muhammad SAW yang bergelar al-Amin, serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam.

Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Hak Angket Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara atau S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. H. Oman Fatuhurrohman, SW., M. Ag., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Dr. Moh. Tamtowi M. Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag. selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia mengarahkan memberikan ilmu yang berkah semoga bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara.
6. Segenap Karyawan Jurusan Hukum Tata Negara dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang telah memberikan pelayanan maksimal bagi saya dan bagi mahasiswa dengan segenap hati dan keikhlasan.
7. Kepada Ayahanda Muhadi dan Ibu Rosmaniar serta kakak-kakak Dewi, Mila, jalal, hafidz, farid, kepada kakak-kakak ipar dan juga kepada keponakan tercinta yang selalu memberikan doa, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai dengan skripsi ini.
8. Kawan-kawan sepermainan, Fajri, Danil, Azizah, Sandi, Rudi, Aryan, Zaki, Heru, Abi, Farhan, Zuhdi, Amir yang selalu memberikan semangat dan membantu pengerjaan skripsi penulis.
9. Rino, homi, hendra, rendy, dayat, Bang Gusrianto, Arfa Jufroza, Indel, dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala dukungannya
10. Kepada semua guru-guru penulis dari sekolah dasar hingga sekarang yang telah mengajarkan penulis membaca, menulis dan sebagainya.


11. Sahabat-sahabat Hukum Tata Negara angkatan 2014 tanpa kalian kuliah terasa **hampa**. Terima kasih canda tawanya dan diskusi serta gambaran akan masa **depannya**. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan **kesuksesan**.
12. Sahabat-sahabat SMP yang telah berbagi kesederhanaan dan mengajarkan berbagai hal kepada penulis.
13. Kepada sahabat-sahabat Alumni MAN 2 Batusangkar terkhusus angkatan 2013, yang telah berbagi kesederhanaan dan mengajarkan berbagai hal kepada penulis.
14. Sahabat-Sahabat KKN Sambeng/93 2017. yang telah berbagi kesederhanaan dan mengajarkan berbagai hal kepada penulis.
15. Sahabat-Sahabat Asrama Tanjung Raya Yogyakarta Terima kasih atas dukungan kalian

*Jazākumullāhu khairan kasīran wa jazākumullāhu ahsanal jazā'.*

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 23 Rajab 1439 H

9 April 2018 M



Ainul Badri

NIM:14370039



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Rumusan masalah.....	9
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	9
D. Telaah pustaka.....	10
E. Kerangka teoritik.....	13
F. Metode penelitian .....	18
G. Sistematika pembahasan.....	21
<b>BAB II TEORI <i>AL-MAŞLAĦAH AL-MURSALAH</i> .....</b>	<b>24</b>
A. Pengertian <i>Al-maşlahah Al-mursalah</i> dan Macam-macam <i>Al- maşlahah Al-mursalah</i> .....	24
B. Syarat-syarat <i>Al-maşlahah Al-mursalah</i> dan Dalil-dalil <i>Al-maslahah Al- mursalah</i> .....	30
C. Kaidah-kaidah <i>Al-maşlahah Al-mursalah</i> .....	40

1. <i>Hukmu Al-hâkim yarfa' Al-khilâf</i> .....	40
2. <i>Taşarrufu al-Imām 'ala al-Ra'yyati Manūṭun</i> <i>Bi al-Maşlahah</i> .....	41
<b>BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR</b> <b>36/PUU-XV/2017</b> .....	<b>43</b>
A. Latar belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 /Puu-xv/2017 .....	43
B. Alasan pemohon dan Alasan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim .....	51
1. Alasan pemohon.....	51
2. Alasan pertimbangan Hukum Majelis Hakim .....	55
C. Dissenting Opinion Dalam Putusan MK Nomor 36 /Puu-xv/2017 .....	60
<b>BAB IV ANALISIS <i>AL-MAŞLAHAH AL-MURSALAH</i> TERHADAP</b> <b>PUTUSAN MK NOMOR 36/PUU-XV/2017</b> .....	<b>68</b>
A. Alasan Penolakan Gugatan Hak Angket oleh Hakim MK .....	68
B. Alasan Dissenting Opinion Hakim MK .....	77
C. Penawaran solusi .....	84
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran-saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>LAMPIRAN TERJEMAHAN</b>	
<b><i>CURRICULUM VITAE</i></b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, di mana hukum menjadi acuan terpenting dalam terselenggaranya negara. Menurut teori kedaulatan hukum atau *rechts-souvereiniteit*, yang menjadi kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum.<sup>1</sup> Indonesia merupakan negara hukum konstitusional, kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi.<sup>2</sup> Dalam empat ciri klasik negara hukum Eropa Kontinental yang biasa disebut *rechtsstaat*, terdapat elemen pembatasan kekuasaan sebagai salah satu ciri pokok negara hukum.<sup>3</sup>

Negara hukum tidak terlepas dari peran penguasa, kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan tugasnya<sup>4</sup>. Menurut Montesquieu, yang mengikuti jalan pikiran John Locke, ia membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang kekuasaan. Indonesia menganut pikiran Montesquieu ini, yaitu sistem negaranya dijalankan oleh Lembaga Tinggi Negara yang berada dalam

---

<sup>1</sup> Soehino, *Ilmu Negara*. (Yogyakarta : Liberty. 2005). hlm.156.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet.II, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 281 .

<sup>3</sup> Sri Soemantri, dkk., *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia:30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*, cet.I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm.281.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Prenadamedia Group. 2016). hlm. 73.

ranah legislatif, eksekutif, yudikatif. Dengan adanya tiga lembaga tinggi negara ini, tidak ada lembaga yang dominan dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Montesquieu mengutamakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudisial). Cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), cabang kekuasaan judikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dapat dipahami terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pada mulanya, memang tidak dikenal adanya Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan gagasan Mahkamah Konstitusi memang dapat dikatakan relatif baru. Pada tahun 1945 ketika UUD 1945 dirumuskan, gagasan Mahkamah Konstitusi belum muncul. Setelah Indonesia memasuki Era Reformasi dan demokrasi, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi itu menjadi sangat luas diterima. Sekarang, dalam perubahan ketiga UUD 1945, Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi sudah diadopsikan ke dalam rumusan UUD 1945.<sup>5</sup>

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah judicial review atau uji materi. Hal ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan keadilan berkaitan dengan Undang-Undang yang merugikan masyarakat atau ketika masyarakat menilai Undang-Undang tersebut tidak adil dan tidak layak di Undang-Undangkan. Seperti yang dilakukan para pegawai

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. cet .3 (Jakarta : Sinar Grafika. 2014), hlm 191-192.



KPK dan masyarakat yang tidak terima dengan perlakuan dari DPR yang melakukan Hak Angket pada KPK, maka KPK melakukan judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi.

Latar belakang judicial Review berawal pada tanggal 18-april-2017, ketika DPR dan KPK melakukan rapat kerja bersama. Pada rapat tersebut muncul dasar usulan hak angket dari komisi III DPR. Penolakan KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani, anggota DPR yang menjadi tersangka kasus karena telah memberika keterangan palsu dalam kasus korupsi E-KTP menjadi salah satu alasan munculnya usulan ini.

Hak angket juga diajukan karena DPR ingin menyelidiki kinerja KPK hingga urusan anggaran belanja. Pokok materi angket menurut Taufiq adalah DPR berkewajiban menjaga keberadaan KPK agar tak hanya kuat dalam melaksanakan tupoksinya namun juga KPK cermat dan memperhatikan seluruh ketentuan hukum maupun HAM dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang benar dalam tata kelola termasuk terkait penggunaan anggaran.<sup>6</sup>

Lewat rapat paripurna, wakil Ketua DPR Fahri Hamzah resmi membentuk Hak Angket dengan ketuk palunya. Keabsahan Hak Angket tersebut sontak dipertanyakan. Dalam prosesnya, terbentuk dua arus utama

---

<sup>6</sup> Gibran Maulana Ibrahim, "Ini Sederet Alasan DPR Gulirkan Hak Angket KPK," <https://m.detik.com/news/berita/d-3486828/ini-sederetan-alasan-dpr-gulirkan-hak-angket-kpk/>, akses pada 9 januari 2018.

tentang keabsahannya antara yang mendukung dan yang menolak Hak Angket.<sup>7</sup>

Hak angket yang digulirkan DPR kepada KPK masih banyak tanda tanya tentang melihat pasal 79 ayat 3 undang-undang MD3 seharusnya objek angket tidak termasuk KPK, hanya terbatas pada lembaga eksekutif artinya presiden dan wakil presiden dalam konteks ke bawahnya. Pasal 3 UU KPK Yang berbunyi “komisi pemberantasan korupsi adalah lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”<sup>8</sup>

Perdebatan keabsahan hak angket terus muncul dari para ahli hukum tata negara seperti Asosiasi pengajaran hukum tata negara dan hukum administrasi negara (APTHN-HAN) yang diwakili oleh Mahfud MD. Ia menegaskan bahwa komisi pemberantasan korupsi (KPK) tidak bisa menjadi obyek hak angket karena KPK bukan lembaga eksekutif. Sedangkan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menjelaskan

---

<sup>7</sup> Hary lukita Wardhani, "Fahri Ketok Palu Hak Angket KPK, Sebagian Anggota DPR Walk Out," <https://m.detik.Com/news/berita/d-3486442/fahri-ketok-palu-hak-angket-kpk-sebagian-anggota-dpr-walk-out>, akses pada 9 januari 2018.

<sup>8</sup> “Adu argumen keabsahan pansus angket KPK”, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170712100351-20-227284/adu-argumen-keabsahan-pansus-angket-KPK>, akses 9 januari 2018.

alasan KPK dapat menjadi objek hak angket karena KPK menjadi bagian eksekutif.<sup>9</sup>

Keabsahan hak angket DPR terhadap KPK menjadi topik utama setiap diskusi dan menuai kontroversi. Hak angket DPR terhadap KPK banyak menuai kritikan dari para ahli hukum tata negara dan masyarakat luas, ada yang berpendapat bahwa munculnya hak angket ini bertujuan melemahkan KPK. Ada juga yang berpendapat bahwa kemunculan hak angket terhadap KPK adalah untuk melindungi anggota DPR. Di sisi lain, anggota DPR beralasan adanya hak angket untuk menyelidiki kinerja KPK hingga urusan anggaran belanja. Inilah beberapa reaksi yang timbul akibat adanya hak angket DPR terhadap KPK.

Kemunculan hak angket DPR terhadap KPK menimbulkan reaksi masyarakat untuk mengajukan Judicial Review terhadap pasal 79 ayat 3 UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menggugat Pasal 79 ayat 3 UU MD3, yang berbunyi “hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga

---

<sup>9</sup> <https://www.google.co.id/amp/s/seword.com/politik/dua-ahli-perbeda-pendapat-pansus-angket-kpk-memilih-yang-menguntungkan/>, akses pada 9 januari 2018.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>10</sup> Gugatan tersebut untuk menguji keabsahan panitia khusus hak angket terhadap KPK yang dilakukan DPR.

Mahkamah Konstitusi menolak semua Uji materiil atau *Judicial Review* yang diajukan oleh masyarakat. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa perkara Nomor 36/PUU-XV/2017, yang diajukan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) diwakili oleh Achmad Saifudin firdaus S.H., dan Bayu Segara, S.H., sebagai Pemohon I, Yudhistira Rifky Darmawan sebagai pemohon II, Tri Susilo, S.H., M.H. sebagai Pemohon III. Mereka akan mengajukan perihal Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan penolakan *Judicial Reveiw* tentang hak angket kembali menimbulkan banyak polemik, banyak tuduhan yang dituduhkan kepada Mahkamah Konstitusi. Seperti tuduhan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak satu suara dalam putusan soal hak angket DPR terhadap

---

<sup>10</sup> Feri Agus Setyawan, “Lawan Pansus Angket DPR, Pegawai KPK Gugat UU MD3 ke MK,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170713113948-12-227578/lawan-pansus-angket-dpr-pegawai-kpk-gugat-uu-md3-ke-mk>, akses 8 Maret 2018



KPK(Disseting Opinion) dinilai sebagai bentuk ketidakkompatan hakim.<sup>11</sup>

Dewan Etik MK mengatakan adanya pertemuan Arief Hidayat ketua Mahkamah Konstitusi Dengan DPR sebelum putusan No perkara 36/PUU-XV/2017 ada indikasi saling lobi antara keduanya.<sup>12</sup> Tuduhan Inkonsisten dari Putusan tersebut juga datang dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan putusan MK sebelumnya.<sup>13</sup>

Putusan yang di maksud adalah perkara nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, 37-39/PUU-VIII/2010, dan Nomor 5/PUU-IX/2011. Keempat putusan itu menegaskan, KPK merupakan lembaga independen, tidak termasuk dalam ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Akan tetapi, saat ini Mahkamah Konstitusi menegaskan kalau KPK masuk lembaga Eksekutif dan bisa di hak angket. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak angket tersebut diasumsikan sebagai

---

<sup>11</sup> Haris Fadhil,"Hakim MK Terbelah dalam Putusan Soal Hak Angket DPR Terhadap KPK," <https://news.detik.com/berita/d-3857383/hakim-mk-terbelah-dalam-putusan-soal-hak-angket-dpr-terhadap-kpk>, akses 9 april 2018.

<sup>12</sup> Estu Suryowati, "Patut Diduga Ada Kaitan Putusan MK dengan Pertemuan Arief dan DPR,"<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/09/19211111/patut-diduga-ada-kaitan-putusan-mk-dengan-pertemuan-arief-dan-dpr>, akses 9 april 2018.

<sup>13</sup>. Ihsanuddin, "Mahfud MD: Putusan MK soal Angket KPK Bertentangan dengan 4 Putusan Sebelumnya,"<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/09/09004431/mahfud-md-putusan-mk-soal-angket-kpk-bertentangan-dengan-4-putusan>, akses 9 april 2018.

keputusan yang keliru dan telah merobohkan pilar keadilan di negara demokrasi ini.

Dalam islam, menetapkan suatu putusan harus berdasarkan pada aturan syari' yang terdapat dalam Al-Quran, Hadis, ataupun *Qiyas*, kalau tidak ada dalil khusus yang melarang hal tersebut, yang penting sesuai dengan tujuan syari'. Maka bagi pembuat suatu putusan harus mendasarkan pada kemaslahatan yang tidak diatur al-Quran, al-Sunnah, maupun ijmak, kemaslahatan ini dikenal dengan istilah *al-maṣlahah al-mursalah* (kemaslahatan semata-mata).<sup>14</sup>

Berdasarkan literatur ataupun penelitian akademis yang penulis baca. Belum ada yang meneliti tentang analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 / PUU-XV/2017 tentang hak angket, khususnya jika di analisis dengan teori *al-maṣlahah al-mursalah*. Sehingga latar belakang atau alasan mengeluarkan putusan tentang hak angket DPR terhadap KPK oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menarik untuk diteliti lebih lanjut.

---

<sup>14</sup> . Oman Fathurohman sw., *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh 1*, ( Yogyakarta : Lembaga studi filsafat Islam, 1994) hlm. 116.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu

1. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang hak angket dalam perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*?
2. Apa solusi alternatif didalam memberikan pengawasan terhadap kinerja KPK?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan penelitian

a. Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/XV-2017 tentang hak angket dalam perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*

b. Untuk mengetahui padangan kaidah *al-maṣlahah al-mursalah* Diseting Opinion putusan MK Tentang Hak Angket DPR terhadap KPK

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan Teoritik

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan memperkaya khasanah keilmuan di bidang hukum serta untuk menambah wawasan bagi penulis, akademisi maupun masyarakat umum dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

#### b. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam usaha pembaharuan hukum nasional, serta diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah khususnya lembaga legislatif dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Telaah pustaka dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat penting untuk dilakukan, guna menghindari kesamaan penelitian. Ada beberapa karya tulis ilmiah yang membahas mengenai Hak angket, tetapi yang membahas tentang analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 / PUU-XV/2017 tentang hak angket belum ada.

Berdasarkan literatur dan sumber data yang telah dicari dan dibaca, penulis menemukan literatur atau sumber data yang sedikit banyak sama dengan judul atau tema yang penulis akan teliti, berikut ini beberapa diantaranya:

*Pertama*, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang KPK (Studi terhadap Uu No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)”. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum islam tentang Wewenang KPK

dalam UU No 30 Tahun 2002.<sup>15</sup> Sedangkan skripsi yang akan penulis teliti berkaitan hak angket yang dilakukan DPR dalam perspektif Masalah mursalah dilihat dari maslahatannya atau sebenarnya putusan tersebut mendatangkan manfaat atau tidak.

*Kedua*, skripsi karya Roma Rizky Elhadi yang berjudul “Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”. Penelitian ini membahas tentang penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mengetahui mekanisme penggunaan hak angket DPR dan permasalahannya dalam proses pelaksanaan hak angket itu sendiri.<sup>16</sup> Yang membedakan dengan skripsi penulis adalah teori yang dipakai.

*Ketiga*, skripsi karya Randhika Oktavian yang berjudul “Penerobosan Rahasia Bank oleh Panitia Khusus Bank Century” penelitian ini membahas tentang investasi bank Century oleh panitia

---

<sup>15</sup> Dimas Ibrahim Mukti Ali, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang KPK (Studi Terhadap UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan korupsi)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

<sup>16</sup> Roma Rizky Elhadi, “Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

angket DPR.<sup>17</sup> Yang membedakan dengan skripsi penulis adalah penulis lebih berfokus pada hak angket DPR.

*Keempat*, skripsi karya Lesmana yang berjudul “Hak Angket Sebagai Hak DPR: Mekanisme Implikasinya terhadap Kemungkinan Pemakzulan”. skripsi ini menjelaskan tentang hak angket terhadap kemungkinan terjadinya kemakzulan.<sup>18</sup> Sedangkan skripsi yang akan penulis teliti berkaitan dengan hak angket DPR terhadap KPK.

*Kelima*, jurnal karya Meri Yarni, SH.MH. dan Yetniawati, SH.MH karya ini berjudul pelaksanaan Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat daerah kota Jambi, penyebab dan pelaksanaan hak angket DPRD di kota Jambi.<sup>19</sup> Sedangkan skripsi yang akan penulis teliti berkaitan dengan hak angket DPR terhadap KPK menggunakan teori *al-maṣlahah al-mursalah*.

*Keenam*, jurnal karya Subardjo yang berjudul *Penggunaan Hak Angket oleh DPR RI dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah*, jurnal ini membahas tentang mekanisme pengajuan hak angket yang terbagi menjadi dua yakni UU No 6 Tahun 1954 dan UU No 27

---

<sup>17</sup> Randhika Oktavian, “Penerobosan Rahasia bank oleh Panitia Khusus Bank Century”, *Skripsi* UI 2010.

<sup>18</sup> Lesmana, “Hak Angket sebagai Hak DPR: Mekanisme Implikasinya terhadap Kemungkinan Pemakzulan”, *skripsi* UI 2010.

<sup>19</sup> Meri Yarni dan Yetniawati, “Pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Jambi, 2009.



2009.<sup>20</sup> Sedangkan skripsi yang akan penulis teliti berkaitan dengan analisis putusan MK terhadap hak angket DPR terhadap KPK.

*Ketujuh*, putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-XV/2017. Putusan ini isinya tentang naskah putusan penolakan MK tentang hak angket DPR terhadap KPK.

#### E. Kerangka Teoretik

Secara teoretis dalam struktur pengambilan hukum Islam, al-Quran merupakan sumber hukum pertama yang harus dijadikan pedoman dalam membahas setiap persoalan yang muncul. Masyarakat muslim meyakini putusan al-Qur'an secara *decisive* (sudah diputuskan dengan pasti) dan tidak meragukan.<sup>21</sup>

Ketika suatu persoalan tidak ditemukan penjelasannya dalam al-Quran, maka dicari dalam al-Sunnah. Jika di dalam keduanya tidak ditemukan ketentuan hukum yang dimaksud atau masih samar-samar maka bisa dilakukan ijtihad atau *ra'yi*. Dalam hal ini, permasalahan di putusan MK tentang hak angket DPR terhadap KPK dapat dipecahkan melalui padangan hukum islam, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan penyusun menggunakan teori *al-maṣlaḥah al-mursalah*.

---

<sup>20</sup>Subardjo, "Penggunaan Hak Angket oleh DPR RI dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah", *Jurnal Ilmu Hukum Novelty* Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Vol. 7 No. 1 februari 2016. hlm. 71-82.

<sup>21</sup>Abdul Wahab Khalaf, "*ilmu ushul fiqh*", terj. Masdar Helmy, cet. Ke-1 (Gema Risalah Press), hlm. 40.

Secara etimologi kata *al-maslahah* adalah seperti *lafazd al-manfa'ah*, artinya maupun wazan-nya (timbangan kata), merupakan kalimat *masdar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-shalah dan al-naf'u*, yaitu manfaat, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan dari kemudharatan. Semua itu bisa dikatakan *maslahah*.<sup>22</sup>

*Maslahah Mursalah* terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* dan *mursalah* yang berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Menurut al-Ghazali (mazhab syafi'i), *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Kemaslahatan manusia tidak selamanya sama dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.<sup>23</sup>

Dengan demikian, *al-maslahah al-mursalah* suatu kemaslahatan yang tidak punya dasar dalil, juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu

---

<sup>22</sup> Rahmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN,STAIN, PTS,(Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 117.

<sup>23</sup> Zurifah Nurdin, M.Ag, Ushul Fiqih 1, 2012. hlm. 56

manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-maslahah-mursalah*. Tujuan utama dari *al-maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan: yakni memelihara kemaslahatan dan mengambil kemanfaatan.

*Maslahah Mursalah* secara istilah terdapat dalam beberapa definisi yang diberikan oleh para ulama. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Amir Syarifuddin tentang apa yang dijelaskan Al-Ghazali yakni memelihara tujuan syara' (*dalam menetapkan hukum*).<sup>24</sup> Al-Khawarizmi memberikan definisi bahwa *memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan dari kerusakan manusia*.

Dari pengertian-pengertian di atas ini, dapat diambil sebuah kata kunci dari *masalah* yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Perbedaannya terletak pada apa yang menjadi ukuran untuk menentukan manfaat dan kemudharatan itu sendiri. Dari pengertian secara istilah terkesan bahwa yang menjadi ukurannya adalah hawa nafsu'.

Sedangkan secara istilah dapat diketahui bahwa yang menjadi ukurannya adalah tujuan syara'. Artinya, jika seseorang melakukan perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syara' tersebut juga disebut *masalah* menurut as-Syatibi. Kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun akhirat, karena kedua

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 324-325.

kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima syara'.<sup>25</sup>

Dari beberapa defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat *al-maṣlahah al-mursalah* yaitu: *al-maṣlahah al-mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal selaras dengan tujuan syara'. Menetapkan hukum tidak ditentukan petunjuknya secara khusus baik berupa pengakuan maupun penolakannya. *Maslahah mursalah* dari beberapa literatur disebut *masalah muthlaqah* atau *munasib mursal* dan ada juga yang mengistilahkan dengan *istislah*. Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.

Sebagian ulama ushul menggunakan istilah *al-maṣlahah al-mursalah* dengan kata *al-munasib* "ada pula yang menggunakan istilah *al-istidall al-mursal*. Istilah tersebut tampak sama tapi memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tinjauan yang berbeda-beda. Setiap hukum yang didirikan atas dasar *masalah* dapat ditinjau dari tiga segi yaitu:

- a. Melihat *masalah* dalam kasus yang dipersoalkan, misalnya pembuatan akte nikah sebagai perlengkapan administrasi. Akte nikah tersebut memiliki kemaslahatan, tetapi kemaslahatan tersebut tidak

---

<sup>25</sup> Nasrun Haroen, Ushul fiqh, Jilid 1 (Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 114

didasarkan pada dalil yang menunjukkan penting pembuatan akte nikah tersebut. Kemaslahatan disini disebut *al-maslahah al-mursalah* (masalah yang tidak punya dalil khusus ), tetapi sejalan dengan petunjuk umum syari'at islam.

- b. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (*al-washf al-munasib*) yang mengharuskan adanya ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya akte nikah yang mengandung sifat dan sesuai dengan tujuan syara', antara lain untuk menjaga status perkawinan, akan tetapi, sifat kesesuaian disini tidak ditunjukan oleh dalil khusus, oleh karena itu disebut dengan *al-Munasib*

*Al-mursalah* (sesuai dengan tujuan syara' yang tidak ada dalil khusus dari syara').

- c. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu *masalah* yang ditunjukan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal ini diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara'.

Proses seperti ini disebut *istislah* (mengenali dan menetapkan suatu masalah).<sup>26</sup>

Asy-syatibi menguatkan bahwa *al-maslahahal-mursalah* adalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti nash khusus, namun sesuai dengan tujuan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'. Maka prinsip tersebut adalah sah dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan syara' yang qathi'i

---

<sup>26</sup>*ibid.*, hlm. 188.

Menurut Imam Malik sebagai Analisis Asy-Syatibi bahwa hakikat *al-masalah al-Mursalah* adalah suatu *masalah* yang sesuai dengan prinsip, dan dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hajjiyat* (skunder).

Dari beberapa pendapat ulama ushul di atas tentang *al-masalah al-mursalah*, dapat ditarik kesimpulan bahwa *hakikat al-maslahah al-mursalah* adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada nash khusus dari syari'at.

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*pustaka research*) yaitu penelitian yang mengambil sumber data dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan lain sebagainya,<sup>27</sup> yang berkaitan dengan putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang hak angket DPR terhadap KPK dalam prespektif *al-maslahah al-mursalah*.

### 2. Sifat penelitian

---

<sup>27</sup> Sutrisno Hardi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta; Andi Offet, 1990), hlm. 9.



Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*. Yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif,<sup>28</sup> kemudian penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang hak angket DPR terhadap KPK dalam prespektif siyasah setelah data terkumpul, kemudian penulis menganalisis data tersebut menggunakan pandangan syariah yaitu siyasah.

### 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.<sup>29</sup> Fokus penelitiannya adalah peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang hak angket DPR terhadap KPK dalam prespektif *al-maṣlahah al-mursalah*.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>28</sup> Sukandarumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, cet. Ke-4, (Yogyakarta: Gajah Mada : University Press, 2002), hlm. 104.

<sup>29</sup> Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Peranan Dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta : Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm. 18.

Teknik pengumpulan data sangatlah penting dalam kejelasan lebih lanjut mengenai penelitian karena penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

Pertama, data primer yang terdiri dari undang-undang, peraturan yang berkaitan dengan putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 Tentang hak angket DPR terhadap KPK.

Kedua, data skunder yang terdiri dari data-data yang diperoleh dari studi pustaka, yaitu dari buku, skripsi, jurnal, artikel serta karya ilmiah (baik yang ada dalam internet maupun yang ada disurat kabar) yang berkaitan dengan putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket terhadap KPK dalam prespektif *al-maṣlahah al-mursalah*.

#### 5. Sumber Data dan Bahan Hukum

Data skunder diperoleh dari studi kepustakaan baik buku-buku literatur, undang-undang, kamus, dan karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini. bahan-bahan sekunder yang digunakan adalah :

- i. Undang-undang Dasar republik 1945
- ii. Karya ilmiah atau hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan penelitian
- iii. Praturan yang berkaitan dengan penelitian ini

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, menggunakan metode induktif dan deduktif. Literatur yang relevan dengan objek kajian dikumpulkan, dan data-data yang dibutuhkan telah diperoleh, maka peneliti akan mulai mengklarifikasi secara sistematis dan logis, sehingga data yang sebelumnya bersifat umum dapat disimpulkan dan dijadikan sebagai data yang bersifat khusus. Selanjutnya karya ilmiah yang berjudul analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 / PUU-XV/2017 tentang Hak angket dianalisis menggunakan pandangan *al-maṣlahah al-mursalah*.

Oleh karena itu diharapkan dapat membantu dan memudahkan penulis dalam menganalisis dan juga memberikan gambaran secara spesifik mengenai penelitian yang akan dibuat.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, dan juga supaya penelitian ini tersusun secara sistematis dan menghasilkan penelitian yang maksimal, peneliti membagi penelitian ini menjadi 5 bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian yaitu, latar belakang munculnya putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang hak angket, tujuan dan manfaat penelitian untuk

menjelaskan tujuan penelitian dan manfaat penelitian, telaah pustaka untuk menjelaskan sumber atau data yang menjadi references penelitian, kerangka teori untuk menjelaskan teori yang digunakan, metode penelitian untuk menjelaskan metode apa yang akan dipakai, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan untuk menjelaskan susunan penelitian.

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu menjelaskan teori *al-maslahah al-mursalah*, yakni tentang pengertian dan tujuannya.

Bab ketiga menjelaskan dan membahas tentang kasus yang terjadi antara DPR dan KPK tentang hak angket yang dilakukan DPR terhadap KPK, menjelaskan hasil putusan MK pertimbangan hakim, Disseting Opinion para hakim MK tentang putusan tersebut.

Bab keempat membahas tentang analisis putusan MK Nomor 36/puu-xv/2017 tentang hak angket dalam pandangan *al-maslahah al-mursalah*, Disseting Opinion menurut padangan Kaidah *al-maslahah al-mursalah*. Analisis ini tentunya akan dilakukan apabila data-data yang dibutuhkan telah didapat atau terkumpul, sehingga mempermudah proses penelitian.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran atas penjelasan atau uraian dari penelitian di atas yang menggunakan data, hal ini bertujuan untuk memudahkan dan

menyimpulkan penelitian dan memberikan saran kepada pihak yang terkait agar nantinya penelitian ilmiah ini bermanfaat dan diakui secara akademik.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari data dan penjelasan penelitian mengenai analisis putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Hak Angket menyimpulkan beberapa hal:

1. Secara konsep *al- maşlahah al-mursalah*, jika dilihat dari MK mengeluarkan putusan terkait membolehkan DPR Untuk melakukan hak angket terhadap KPK, MK bertanggung jawab untuk menjaga keberadaan KPK begitu juga DPR melakukan pengawasan Terhadap KPK agar KPK Lebih kuat dan juga lebih maju, karena tujuan dari putusan MK tersebut adalah menjaga keberadaan KPK agar tak hanya kuat dalam melaksanakan tupoksinya namun juga KPK cermat dan memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan HAM serta menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang benar dalam tata kelola termasuk terkait penggunaan anggaran. Selain itu diharapkan juga adanya penyempurnaan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam penegakan hukum yang adil. Meski ada masyarakat menolak putusan tersebut. Yang dianggap melanggar hak KPK sebagai lembaga independen (bebas), namun dalam kondisi tersebut yang dianggap MK perlu adanya pengawasan terhadap KPK sebagai lembaga negara, lagi pula putusan tersebut bukan untuk melemahkan KPK dan juga KPK tetap independen dalam tugasnya sebagai komisi pemberantasan korupsi. Maka menurut hemat penyusun putusan MK tersebut tidak bertentangan dengan konsep *al- maşlahah al-mursalah*. Namun harus ada lembaga lain yang mentrol KPK bukan dari DPR misalnya dari Lembaga Independen.



2. Hemat penulis hak angket sesuai dengan al- masalah al-mursalah karena tujuan dari hak angket itu baik yaitu untuk pengawasan KPK agar kinerja KPK lebih cermat, adil, terbuka, profesional. Pengawasan terhadap KPK memang sangat perlu dan harus dilakukan mengingat KPK sebagai lembaga yang sangat penting keberadaannya maka perlu ada kontrol dari lembaga lain. Namun bukan lembaga legislatif atau DPR yang mengawasi KPK karena kalau DPR yang mengawasi KPK dengan menggunakan HAK angket banyak unsur politik didalamnya misalnya Keleluasaan yang diberikan kepada DPR untuk mengawasi KPK, membuat DPR bisa masuk ke dalam ranah yang dilarang. Apalagi jika perkara yang ditangani KPK melibatkan DPR, hak anket ini dapat menjadi alat menyerang balik KPK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan KPK merupakan lembaga negara yang bisa diawasi tetapi tidak dengan menggunakan hak angket. Pengawasan terhadap KPK dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa lembaga lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan jika terindikasi ada pelanggaran yang dilakukan KPK. Begitu pula jika pejabat KPK terkena kasus pidana bisa diawasi oleh kejaksaan dan kepolisian hingga pengadilan

## **B. Saran**

Penyusun menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan karena kurangnya literatur mengenai putusan MK NO. 36/PUU\_XV/2017 tentang hak angket dalam sebuah buku, jurnal, majalah, karena putusan ini terbilang baru, dikarenakan itu literatur sangatlah kurang, peneliti lebih banyak mengandalkan berita antara pro dan kontra terkait putusan MK, sehingga terkendala dalam memahami putusan MK NO. 36/PUU\_XV/2017 tentang hak angket dalam penelitian pustaka

ini.mengingat pertimbangan tersebut diatas kiranya penyusun perlu memberikan beberapa saran:

1. Dalam pembacaan penyusun bahwa hasil analisi putusan MK NO. 36/PUU\_XV/2017 tentang hak angket, belum ada yang melakukan penelitian lapangan (field reseach), oleh karena itu penyusun berharap ada penelitian lainnya yang melanjutkan penelitian ini dengan menempuh penelitian lapangan.
2. Putusan MK NO. 36/PUU\_XV/2017 tentang hak angket memang memiliki tujuan yang baik untuk menjaga keberadaan KPK dan juga membuat agar KPK lebih kuat dalam menjalankan tugasnya, namun putusan ini harus selalu dikontrol oleh masyarakat agar hal yang ditakutkan oleh masyarakat tidak terjadi, seperti dugaan bahwa putusan ini untuk melemahkan KPK.
3. Melihat pentingnya keberadaan KPK di indonesia, seharusnya pemerintah harus melindungi KPK, agar kasus seperti penyiraman air keras yang menimpah Novel Baswedan tidak terjadi lagi, kalau yang penyusun lihat pemerintah kurang memperhatikan para pekerja atau pengawai, termasuk pengawai KPK yaitu Novel Baswedan sampai sekarang ini kasusnya belum selesai, seharusnya pemerintah harus melindungi warga dan masyarakat indonesia.
4. Penyusun melihat bahwa KPK merupakan lembaga yang penting tapi dari pengawainya sangat sedikit sehingga dalam menjalankan perkerjaan sering mengalami suatu kendala maka dari itu, diharapkan ada suatu penambahan pengawai KPK agar KPK dalam menjalankan tugasnya mendapatkan suatu kemudahan.

5. Diharapkan masyarakat Indonesia jangan apatis dalam mengawasi semua yang dilakukan oleh pemerintah terhadap negara, masyarakat harus kritis dan mengkritik terhadap pemerintah kalau mengeluarkan suatu, putusan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan dengan atau merugikan masyarakat Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*

### 2. Fiqh/Usul fiqh

Al-Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang : Dina Utama. 1994.

\_\_\_\_\_, Abdul wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh Perbedaan Pendapat antar Sesama Muslim, alih bahasa Aunur Rafiq Shaleh Tamhid*, Jakarta: Robbani Press, 1991.

Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta : Fajar Interpratama Offset, 2010.

Efendi, Satria, M.zen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: prenamedia Group, 2015.

Fadal, Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta Barat : CV Artha Rivera, 2008.

Fathurohman, Oman, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh 1*, Yogyakarta : Lembaga studi filsafat Islam, 1994.

Haroen, Nasrun, *Ushul fiqh 1*, Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 2001.

Nurdin, Zurifah, *Ushul Fiqih 1*, Bandung : pustaka Setia 2012.

Salam, Syeikh Izzuddin Ibnu Abis, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Dalam Kemaslahatan Manusia*, Bandung: Nusa Media, 2011.

Syarifuddin, Amir, *Ushul fiqh*, Jakarta: kencana, 2011.

Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN STAIN PTS*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta : pustaka Firdaus, 2016.

### 3. Lain-lain

#### A. Buku-buku

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

\_\_\_\_\_, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika. 2014.

- Kansil, C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenda media Group, 2016.
- Phillips, O. Hood, Paul Jackson, Particia Leopold, Constitutional and Administrative Law, London: Sweet & maxwell, 2001.
- Soehino, Ilmu Negara, yogyakarta : Liberty, 2005.
- Soekanto, Soerdjono, sri mahmudji, Peranan Dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian Hukum, Jakarta : pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979.
- Soemantri, Sri, dkk, Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Sutrisno Hardi, metodologi research, yogyakarta; andi offet, 1990.
- Sukandarumidi, Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula, yogyakarta: Gajah mada university press, 2002.

## B. Skripsi/ Tesis

- Ali, Dimas Ibrahim Mukti, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Wewenang KPK (Studi Terhadap UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Elhadi, Roma Rizky, *Pengunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amabdemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Lesmana, Hak Angket Sebagai Hak Dpr: Mekanisme Implikasinya Terhadap Kemungkinan Pemakzulan, skripsi UI 2010.
- Oktavian Randhika, Penerobosan Rahasia Bank oleh Panitia Khusus Bank Century, skripsi UI 2010.

## C. Jurnal/ Majalah

- Henny Handayati Sirait, " *Dissenting Opinion sebagai Bentuk Kebebasan Hakim dalam Membuat Putusan Pengadilan guna Menemukan Kebenaran Materiil*, Jurnal Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014.

Novianti, Implikasi Putusan Mk atas Penggunaan Hak Angket Dpr Terhadap Kpk, Jakarta: Pusat Penelitian Bidang Hukum Badan Keahlian DPR RI, 2018.

Subardjo, Penggunaan Hak Angket oleh DPR RI Dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah, jurnal ilmu hukum Novelty Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, 2016.

Yarni, Meri dan Yetniawati, Pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi ,Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jambi, 2009.

#### **D. Undang-undang**

Mahkamah Konstitusi, Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 36/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 atas Permohonan Uji Yudicial Review Terhadap Undang-Undang 17 Tahun 2014 Pasal 79 ayat 3 Tentang Hak Angket.

#### **E. Internet**

Dua Ahli Perbeda Pendapat Pansus Angket KPK Memilih yang Menguntungkan”<https://www.google.co.id/amp/s/keyword.com/politik/dua-ahli-perbeda-pendapat-pansus-angket-kpk-memilih-yang-menguntungkan/>, akses 9 januari 2018.

Estu Suryowati, "Patut Diduga Ada Kaitan Putusan MK dengan Pertemuan Arief dan DPR,"

Feri Agus Setyawan, “Lawan Pansus Angket DPR, Pegawai KPK Gugat UU MD3 ke MK,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170713113948-12-227578/lawan-pansus-angket-dpr-pegawai-kpk-gugat-uu-md3-ke-mk>, akses 8 Maret 2018

Gibran Maulana Ibrahim, "Ini Sederet Alasan DPR Gulirkan Hak Angket KPK," <https://m.detik.com/news/berita/d-3486828/ini-sederetan-alasan-dpr-gulirkan-hak-angket-kpk>, akses 9 januari 2018.

Hary lukita Wardhani, "Fahri Ketok Palu Hak Angket KPK, Sebagian Anggota DPR Walk Out," <https://m.detik.Com/news/berita/d-3486442/fahri-ketok-palu-hak-angket-kpk-sebagian-anggota-dpr-walk-out>, akses pada 9 januari 2018.

Haris fadhil,”Hakim MK Terbelah dalam Putusan Soal Hak Angket DPR Terhadap KPK,” <https://news.detik.com/berita/d-3857383/hakim-mk-terbelah-dalam-putusan-soal-hak-angket-dpr-terhadap-kpk> , akses 9 april 2018.



<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/09/09004431/mahfud-md-putusan-mk-soal-angket-kpk-bertentangan-dengan-4-putusan>, akses 9 april 2018

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51f1005f68a4c/idissenting-opinion-i-di-mata-mantan-hakim-agung>, akses 6 april 2018.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/09/19211111/patut-diduga-ada-kaitan-putusan-mk-dengan-pertemuan-arief-dan-dpr>, akses 9 april 2018.

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170712100351-20-227284/adu-argumen-keabsahan-pansus-angket-KPK>, akses 9 januari 2018.

Yohanes Paskalis, “ mahfud md: KPK bisa diawasi tapi tidak dengan hak angket” <https://nasional.tempo.co/read/892516/mahfud-md-kpk-bisa-diawasi-tapi-tidak-dengan-hak-angket>, akses 18 April 2018.

Yulida Medistiara, “Ahli: Penyidikan KPK Diawasi KUHAP Bukan Pansus DPR,” <https://news.detik.com/berita/d-3629766/ahli-penyidikan-kpk-diawasi-kuhap-bukan-pansus-dpr? ga=2.204648464.1451079878.1504493465-576351012.1491459189>, akses 18 april 2018.

Lampiran-Lampiran

No	Hlm	Fn	Terjemahan
1	30	7	Sesungguhnya kami-lah yang menurunkan al-quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya QS. Al-Hijr : 9
2	33	9	Dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS. al-Hajj : 76).
3	33	10	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. al-Baqarah : 185).
4	33	11	Bahwasannya tidak sekali-kali Nabi dihadapkan pada dua pilihan, kecuali beliau memilih yang lebih mudah/ringan selama bukan perbuatan dosa.
5	35	12	aku tinggalkan pada jalan yang terang. Malamnya bagaikan siang.
6	40	17	Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat
7	41	19	kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan mereka
8	71	3	kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan mereka
9	83	11	Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : AinulBadri  
Tempat, tanggal lahir : Sungai Langkok, 09 APRIL 1995  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Jorong Karya Harapan, Des. Sungai Langkok, Kec. Tiumang, Kab. Dharmasraya, Prov. Sumatera Barat.  
Alamat di Yogyakarta : Jl. Ori II No 8 Papringan, Rt.05 Rw.02 Kelurahan Caturtunggal, Kec. Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Nomor HP : 081381447157  
Email : [Badriainul5@gmail.com](mailto:Badriainul5@gmail.com)



### Latar Belakang Pendidikan

Formal :


2001-2007 : SDN 34 Koto Baru  
2007-2010 : SMPN 3 Koto Baru  
2010-2013 : MAN 2 Batusangkar  
2014-2018 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### RIWAYAT ORGANISASI

NO	Jabatan	Nama organisasi
1	Anggota	Himpunan mahasiswa Islam (hmi)
2	Anggota	Pusat studidan Konsultan hukum (pskh)
3	Anggota	Kordiska
4	Anggota	Ikatan mahasiswa minang Yogyakarta (imami)

Demikianlah *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya



Ainul Badri